

FREQUENTLY ASKED QUESTION - DJPK

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1			
Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan			
a	Apa saja Persyaratan permohonan Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	<u>Persyaratan Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan:</u> 1. PKKPR 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (ATR/BNP dan KKP) 3. Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 4. Berita Acara Verifikasi Lapangan 5. Bukti Setor PNB Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada link berikut: https://bit.ly/PenyediaanInfrastrukturPariwisataAlamPerairan-DJPKRL	
b	Bagaimana prosedur permohonan Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	1. Pelaku usaha masuk ke laman/website OSS.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri 2. Mencetak Nomor Induk Berusaha 3. Menyampaikan permohonan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan 4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor 5. Menerima izin setelah tahapan verifikasi dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan.	
c	Berapa lama waktu pelayanan Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	21 (Dua Puluh Satu) hari	
d	Berapa biaya/tarif permohonan Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan	Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 tahun 2021 dengan tarif /biaya sebagai berikut: - Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan - Untuk penyediaan infrastruktur. Per sekali izin: 150% x (Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area non- infrastruktur) - Untuk penyewaan peralatan dan jasa pariwisata. Pelaku Usaha: Per sekali izin Rp. 10.000.000 Kapal Usaha: Per unit per sekali izin Rp. 5.000.000 - Kontribusi atas Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan. Per tahun: 10% x tarif penerbitan izin baru	
2			
Penyediaan Sarana Dan/Atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan			
a	Persyaratan Penyediaan Sarana Dan/Atau Penyewaan Peralatan Dan Jasa Pariwisata Alam Perairan	<u>Persyaratan Penyediaan Sarana Dan/Atau Penyewaan Peralatan Dan Jasa Pariwisata Alam Perairan:</u> 1. Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan 3. Bukti Setor PNB Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada link berikut: https://bit.ly/PenyediaanSaranaDanAtauPenyewaanPeralatanDanJasaPariwisataAlamPerairan-DJPKRL	
b	Bagaimana prosedur permohonan Penyediaan Sarana Dan/Atau Penyewaan Peralatan Dan Jasa Pariwisata Alam Perairan	1. Pelaku usaha masuk ke laman/website OSS.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri 2. Mencetak Nomor Induk Berusaha 3. Menyampaikan permohonan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan 4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor 5. Menerima izin setelah tahapan verifikasi dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan.	
c	Berapa lama waktu pelayanan Penyediaan Sarana Dan/Atau Penyewaan Peralatan Dan Jasa Pariwisata Alam Perairan	21 (Dua Puluh Satu) hari	
d	Berapa biaya/tarif permohonan Penyediaan Sarana Dan/Atau Penyewaan Peralatan Dan Jasa Pariwisata Alam Perairan	Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 tahun 2021 dengan tarif /biaya sebagai berikut: - Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan - Untuk penyediaan infrastruktur. Per sekali izin: 150% x (Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area non- infrastruktur) - Untuk penyewaan peralatan dan jasa pariwisata. Pelaku Usaha: Per sekali izin Rp. 10.000.000 Kapal Usaha: Per unit per sekali izin Rp. 5.000.000 - Kontribusi atas Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan. Per tahun: 10% x tarif penerbitan izin baru	
3			
Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)			
a	Bagaimana pengajuan SIPJI?	- Diajukan melalui sistem OSS Berbasis Risiko sesuai KBLI khusus CITES. - Kode KBLI 03151 untuk penangkapan/pengambilan dari alam (asal usulnya) seperti Hiu dan Pari dan Sidat. - Kode KBLI 03271 untuk penangkaran/pengembangbiakan seperti ikan Arwana, Napoleon, BCF, dan kuda laut. - Daftar kode KBLI lainnya ada dalam Permen KP 10/2021.	

	b	Apa saja persyaratan dan format pengajuan SIPJI?	1. Surat permohonan, proposal, surat pernyataan kebenaran data, berita acara verifikasi lapangan, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih berlaku efektif atau NIB terbaru yang KBLI perdagangan (46206/47753/47215) sudah terbit Sertifikat Standar. 2. Berita acara verifikasi lapangan diajukan kepada Loka/Balai PSPL sesuai lokasi usaha. 3. Format SIPJI dapat diakses melalui link berikut: https://bit.ly/SIPJI-DJPKRL	Untuk BAP Verifikasi Lapang dapat menghubungi UPT sesuai lokasi usaha Pemrakarsa: 1. BPSPL Padang: +62 811-7066-639 2. BPSPL Pontianak: +62 811-5747-701 3. BPSPL Makassar: +62 811-4616-855 4. BPSPL Denpasar: +62 811-3863-853 5. LPSPL Serang: +62 813-1089-8655 6. LPSPL Sorong: +62 813-4174-5454
	c	Bagaimana cara pengajuan SIPJI di OSS?	1. Buat akun di OSS 2. Tambahkan KBLI 03151/03271. Klik menu Perizinan Berusaha > Permohonan Baru (jika sama sekali belum pernah menambahkan KBLI) atau Pengembangan (jika sudah ada KBLI lain) > tambah data KBLI 03151/03271. Sebagai Informasi KBLI 03151 pilih sebagai kegiatan pendukung. Isi keseluruhan data, pilih lokasi di darat (melihat dari lokasi Gudang/kantor/farm), dan upload dokumen persyaratan SIPJI. 3. PKKPR darat harus terbit terlebih dahulu. 4. Khusus pengajuan SIPJI kegiatan perdagangan, KBLI 46xxx atau 47xxx harus terbit Sertifikat Standar nya.	
	d	Berapa besaran PNPB SIPJI?	Sesuai dengan PP 85 tahun 2021, SIPJI sudah dikenakan PNPB dengan tarif sebagai berikut: SIPJI Perdagangan Dalam Negeri Rp 8.520.000,- SIPJI Perdagangan Luar Negeri Rp 14.640.000,- SIPJI Pengembangbiakan oleh Badan Hukum Rp 8.520.000,- SIPJI Pengembangbiakan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau perguruan tinggi Rp. 4,120,000 Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan SIPJI pengembangbiakan dikenakan tarif 50%	
	e	Bagaimana cara upload bukti bayar SIPJI ke OSS?	Setelah pelaku usaha membayar PNPB SIPJI wajib upload bukti bayar ke OSS agar dapat diproses tim teknis. Untuk upload bukti bayar, silahkan klik menu Perizinan Berusaha > Pemenuhan Persyaratan > pilih KBLI pengajuan PKKPR, klik panah paling kanan > klik tombol biru, nanti disana ada kotak pilihan "upload SPS". Jika kotak pilihan "upload SPS" tidak muncul, bukti bayar PNPB tersebut dapat diupload pada bagian "Bukti pembayaran PNPB" dalam sistem OSS.	
	f	Berapa lama masa berlaku SIPJI?	SIPJI berlaku selama 5 tahun dan hanya sekali bayar PNPB diawal proses pengajuan izin.	
	g	Bagaimana cara menambahkan kantor/gudang pada SIPJI terbit?	Pelaku usaha dapat mengajukan kantor cabang wilayah/lokasi usaha (Gudang/farm) di OSS. Cara: login OSS > menu Pengembangan > pilih kantor cabang administrasi > lakukan pemenuhan pengisian data-data yang dibutuhkan. Sebagai informasi kantor cabang administrasi merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat administrative dan tidak memerlukan Perizinan Berusaha UMKU. Data yang tercantum di kantor menjadi bagian dari Lampiran NIB.	
4	Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)			
	a	Bagaimana pengajuan SAJI-DN?	Diajukan melalui www.saji.kkp.go.id	
	b	Apa saja persyaratan pengajuan SAJI-DN?	Persyaratan SAJI-DN menyesuaikan masing-masing persyaratan dari Unit Pelaksana Teknis lokasi usaha Pemrakarsa. Silahkan berkonsultasi langsung dengan UPT untuk mendapat informasi yang tepat.	Untuk SAJI-DN dapat menghubungi UPT sesuai lokasi usaha Pemrakarsa: 1. BPSPL Padang: +62 811-7066-639 2. BPSPL Pontianak: +62 811-5747-701 3. BPSPL Makassar: +62 811-4616-855 4. BPSPL Denpasar: +62 811-3863-853 5. LPSPL Serang: +62 813-1089-8655 6. LPSPL Sorong: +62 813-4174-5454
5	Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)			
	a	Bagaimana pengajuan SAJI-LN?	Diajukan melalui www.saji.kkp.go.id	

	b	Apa saja persyaratan pengajuan SAJI-LN?	Persyaratan Umum 1. Memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri ataupun Izin Edar Luar Negeri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selama masa transisi) yang masih berlaku; 2. Surat Permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; 3. BAP Verifikasi Lapang Permohonan SAJI-LN 4. Dokumen asal-usul a.l.: a. Kuota pengambilan/penangkapan jenis ikan dari alam; b. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) asal; c. BAP Panen Hasil Pengembangbiakan; atau d. CITES Export Permit atau Certificate of Origin dari otoritas Negara eksportir (untuk impor) 5. Laporan mutasi stok jenis ikan. Persyaratan Khusus a. Jenis ikan hasil pengembalian dari alam: 1. Memiliki kuota ekspor jenis ikan hasil pengambilan dari alam yang ditetapkan oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (KEBP) b. Jenis Ikan hasil pengembangbiakan: 1. Jenis ikan berasal dari unit pengembangbiakan yang dilengkapi SIPJI Pengembangbiakan dan telah memiliki potensi produksi hasil pengembangbiakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut 2. Untuk spesimen Appendix I CITES, berasal dari unit pengembangbiakan yang sah dan telah teregister di Sekretariat CITES (memiliki ID CITES) 3. Dinyatakan layak ekspor berdasarkan kajian kelayakan ekspor hasil pengembangbiakan oleh Direktorat KEBP.	lebih lengkapnya mengenai persyaratan dapat dilihat pada flyer di link berikut: https://bit.ly/SAJILN-DJPKRL
	c	Siapa saja yang dapat mengakses e-SAJI?	Pelaku usaha pemilik SIPJI yang telah memiliki akun di e-SAJI, atau intansi pemerintah/pendidikan yang berkepentingan melakukan pengangkutan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendix CITES.	
	d	Berapa hari SLA pengurusan SAJI-LN di pusat?	5 hari kerja sejak permohonan dengan persyaratan lengkap disampaikan melalui e-SAJI hingga terbit, di luar masa pembayaran SPP PNBP SAJI-LN	
	e	Apakah pengurusan dokumen SAJI-LN dikenakan PNBP?	1. Penerbitan SAJI-LN tujuan komersil dikenakan PNBP tarif dokumen angkut dan pungutan perdagangan. 2. Permohonan penerbitan SAJI-LN yang menggunakan dokumen asal-usul berupa kuota pengambilan/penangkapan dari alam maka juga dikenakan tarif pungutan pengambilan/penangkapan. 3. Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri KP No.35 tahun 2021 berikut: a. Biaya administrasi penerbitan SAJI-LN sebesar: - Rp 840.000,-/dokumen untuk tujuan komersil. - Rp 0,-/dokumen untuk tujuan non-komersil. b. Pungutan pengambilan/penangkapan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari habitat alam untuk kegiatan perdagangan sebesar 6% x harga patokan per satuan jenis. c. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi terbatas di luar ketentuan perlindungannya dan dibatasi pemanfaatannya dari hasil pengambilan dari alam, sebesar 8% x harga patokan per satuan jenis. d. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-2 (F2), sebesar 4% x harga patokan per satuan jenis. e. Pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya turunan ke-3 (F3) dan seterusnya, sebesar 2% x harga patokan per satuan jenis. f. Pungutan perdagangan jenis ikan yang dibatasi pemanfaatannya hasil pembesaran (ranching) atau perbanyakan (Propagasi), sebesar 5% x harga patokan per satuan jenis. g. Jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya dan/atau dilarang ekspor, sebesar 1% x harga patokan per satuan jenis.	
	f	Berapa lama masa berlaku dokumen SAJI LN yang telah terbit?	6 (enam) bulan sejak diterbitkan, untuk satu kali pengiriman.	
	g	Setelah dokumen SAJI-LN terbit perlu dimintakan stamp CITES, dimana bisa diperoleh stamp CITES tersebut?	Di Balai atau Loka PSPL yang membawahi wilayah kerja domisili pemohon.	
	h	Apakah SAJI-LN dapat diperpanjang?	Tidak dapat diperpanjang, namun SAJI-LN yang telah habis masa berlaku dapat diajukan penerbitan kembali dan hanya dikenakan tarif penerbitan dokumen selama jenis dan jumlah produk tidak berubah.	
	i	Berapa lama sejak billing PNBP diterbitkan pelaku usaha diwajibkan melakukan pembayaran?	7 (tujuh) hari kalender	
6		Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam		

	a	Apa saja persyaratan untuk memiliki Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi, dibatasi pemanfaatannya, dan/atau dilarang ekspor dalam negeri dan luar negeri?	Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Persyaratan Umum: 1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Balai/Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. 2. BAP Verifikasi Lapang permohonan rekomendasi 3. Surat Permohonan diajukan pada hari kerja dan jam kerja (untuk jumlah produk menyesuaikan dengan pengaturan masing-masing UPT (Unit Pelaksana Teknis)) 4. Untuk pelayanan sehari atau one day service pengajuan permohonan dan produk menyesuaikan dengan pengaturan di masing-masing UPT Silahkan konsultasi langsung dengan UPT sesuai lokasi usaha Pemrakarsa untuk mendapatkan informasi yang tepat	Lebih lengkapnya dapat dilihat pada link berikut: https://bit.ly/REKOMENDASI-DJPKRL Untuk Rekomendasi dapat menghubungi UPT sesuai lokasi usaha Pemrakarsa: 1. BPSPL Padang: +62 811-7066-639 2. BPSPL Pontianak: +62 811-5747-701 3. BPSPL Makassar: +62 811-4616-855 4. BPSPL Denpasar: +62 811-3863-853 5. LPSPL Serang: +62 813-1089-8655 6. LPSPL Sorong: +62 813-4174-5454
7	Surat Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Yang Menghasilkan Produk			
	a	Apa saja persyaratan untuk Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Menghasilkan Produk	Persyaratan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Yang Menghasilkan Produk: 1) Surat izin PKKPR Laut dengan KBLI khusus 36001 2) Surat izin PKKPR darat 3) Persetujuan Lingkungan 4) Rekomendasi dari Pemerintah Daerah 5) Dokumen Kelayanan Teknis Kegiatan 6) Dokumen Rencana (tersedia di Permen KP 10) 7) Dokumen Standar Laik Fungsi/Operasi 8) Dokumen Daftar Tenaga Ahli 9) Surat Pernyataan Pelibatan 30% Masyarakat Sekitar	
	b	Bagaimana pengajuan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang menghasilkan produk (ALSE)	1. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS (memiliki KBLI 36001) 2. Menyampaikan permohonan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan beserta persyaratan secara online 3. Proses Verifikasi Administrasi dan Teknis 4. Pemohon menerima surat perintah bayar PNPB, membayar PNPB, dan menyerahkan bukti pembayaran PNPB jika izin disetujui 5. OSS menerima Surat Perizinan Berusaha Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi 6. Pemohon menerima Surat Perizinan Berusaha untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	
	c	Jika sudah memiliki PKKPR dengan KBLI lain (bukan 36001), bagaimana pengajuan Izin ALSE?	Silakan tambah KBLI 36001 sesuai hasil akhir penggunaan air laut (menu Perizinan Berusaha > Pengembangan > tambah data usaha), isi semua data dan pada pertanyaan "Apakah memiliki kesesuaian ruang...", jawab Ya dan upload surat PKKPR terbit. Tim verifikator PKKPR akan cek terlebih dahulu lokasi pipa yang terinstalasi di laut apakah masuk dalam ruang/area yang disetujui PKKPR sebelumnya atau tidak. Keputusan/pertimbangan dari tim verifikator PKKPR. Jika sudah memiliki PKKPR, selanjutnya memenuhi komitmen Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL/UPL/AMDAL) dan pengajuan Izin ALSE.	
	d	Berapa lama jangka waktu penyelesaian perizinan ALSE?	17 (Tujuh Belas) hari kerja	
	e	Berapa tarif PNPB Izin ALSE yang menghasilkan produk?	Untuk pemanfaatan air laut yang menghasilkan produk sebesar 2,5% dari Nilai Produksi per tahun (sesuai PP 85/2021)	
	f	Apa bedanya pengajuan Izin ALSE KBLI 36001 dan 36002?	Pemanfaatan air laut yang menghasilkan produk seperti air minum / air kemasan, silakan pilih KBLI 36001. Sementara pemanfaatan air baku (pelayanan) atau penggunaan air sebagai bahan pendukung seperti air keperluan pabrik (<i>cooling water</i>), penggunaan sendiri (MCK), dan sejenisnya, silakan pilih KBLI 36002.	
8	Surat Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Nonproduk			
	a	Apa saja persyaratan untuk Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Nonproduk	Persyaratan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Nonproduk: 1) Surat izin PKKPR Laut dengan KBLI khusus 36002 2) Surat izin PKKPR darat 3) Persetujuan Lingkungan 4) Rekomendasi dari Pemerintah Daerah 5) Dokumen Kelayanan Teknis Kegiatan 6) Dokumen Rencana 7) Dokumen Standar Laik Fungsi/Operasi 8) Dokumen Daftar Tenaga Ahli 9) Surat Pernyataan Pelibatan 30% Masyarakat Sekitar	

	b	Bagaimana pengajuan Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi Nonproduktif (ALSE)	1. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS (memiliki KBLI 36002) 2. Menyampaikan permohonan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan beserta persyaratan secara online 3. Proses Verifikasi Administrasi dan Teknis 4. Pemohon menerima surat perintah bayar PNPB, membayar PNPB, dan menyerahkan bukti pembayaran PNPB jika izin disetujui 5. OSS menerima Surat Perizinan Berusaha Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi 6. Pemohon menerima Surat Perizinan Berusaha untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	
	c	Jika sudah memiliki PKKPRL dengan KBLI lain (bukan 36002), bagaimana pengajuan Izin ALSE?	Silakan tambah KBLI 36002 sesuai hasil akhir penggunaan air laut (menu Perizinan Berusaha > Pengembangan > tambah data usaha), isi semua data dan pada pertanyaan "Apakah memiliki kesesuaian ruang...", jawab Ya dan upload surat PKKPRL terbit. Tim verifikator PKKPRL akan cek terlebih dahulu lokasi pipa yang terinstalasi di laut apakah masuk dalam ruang/area yang disetujui PKKPRL sebelumnya atau tidak. Keputusan/pertimbangan dari tim verifikator PKKPRL. Jika sudah memiliki PKKPRL, selanjutnya memenuhi komitmen Persetujuan Lingkungan (SPPL/UKL/UPL/AMDAL) dan pengajuan Izin ALSE.	
	d	Berapa lama jangka waktu penyelesaian perizinan ALSE?	17 (Tujuh Belas) hari kerja	
	e	Berapa tarif PNPB Izin ALSE yang menghasilkan nonproduktif?	Untuk pemanfaatan air laut nonproduktif sebesar 0,25 rupiah per m3 (sesuai PP 85/2021)	
	f	Apa bedanya pengajuan Izin ALSE KBLI 36001 dan 36002?	Pemanfaatan air laut yang menghasilkan produk seperti air minum / air kemasan, silakan pilih KBLI 36001. Sementara pemanfaatan air baku (pelayanan) atau penggunaan air sebagai bahan pendukung seperti air keperluan pabrik (<i>cooling water</i>), penggunaan sendiri (MCK), dan sejenisnya, silakan pilih KBLI 36002.	
9	Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi			
	a	Apa saja persyaratan untuk Reklamasi	Persyaratan Izin Pelaksanaan Reklamasi: 1) Surat izin PKKPRL Laut 2) Persetujuan Lingkungan 3) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenis sesuai ketentuan perundang undangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material 4) Dokumen rencana induk reklamasi 5) Dokumen studi kelayakan 6) Dokumen Hasil laboratorium jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material 7) Dokumen Hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektare 8) Data Hidro Oseanografi 9) Peta Topometri 10) Dokumen Perhitungan stabilitasi timbunan hasil reklamasi 11) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan 12) Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat Reklamasi dapat diajukan untuk komersial (Pelaku Usaha)/nonkomersial (oleh pemerintah)	
	b	Siapa saja yang dapat mengajukan izin pelaksanaan reklamasi?		
	c	Bagaimana cara mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pelaku Usaha kebutuhan komersial?	a. Reklamasi 1. Pelaku usaha masuk ke laman/website oss.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi risiko usaha, dan pernyataan mandiri; 2. Mencetak Nomor Induk Berusaha; 3. Menyampaikan permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan; 4. Proses verifikasi administrasi dan teknis; 5. Persetujuan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi; dan 6. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan setelah terbentuk lahan hasil reklamasi berdasarkan nilai lahan. b. Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin 1. Pelaku usaha masuk ke laman/website oss.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi risiko usaha, dan pernyataan mandiri; 2. Mencetak Nomor Induk Berusaha; 3. Menyampaikan permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan; 4. Proses verifikasi administrasi dan teknis; 5. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor; 6. Persetujuan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi	

	d	Bagaimana cara mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pemerintah?	a. Reklamasi 1. Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran melalui PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Menyampaikan permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan melalui PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Proses verifikasi administrasi dan teknis. 4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor. 5. Menerima izin setelah tahapan verifikasi pembayaran PNBP dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan. b. Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin 1. Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran melalui PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Menyampaikan permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan melalui PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Proses verifikasi administrasi dan teknis. 4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor. 5. Menerima izin setelah tahapan verifikasi pembayaran PNBP dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan. 6. Melakukan pembayaran PNBP lainnya berupa kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi berdasarkan nilai lahan hasil reklamasi.	
	e	Berapa jangka waktu penyelesaian perizinan?	17 (Tujuh Belas) hari kerja	
	f	Berapa biaya tarif PNBP?	Pembayaran PNBP dilakukn sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 dengan tarif/biaya sebagai berikut: a. Reklamasi oleh pelaku usaha Kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi per tahun sebesar 1% dari nilai lahan dengan kenaikan 4% per tahun dari nilai kontribusi tahun sebelumnya. b. Reklamasi yang belum memiliki izin 1) Izin baru sebesar Rp 337.724.000,- per hektar. 2) Kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi per tahun sebesar 1% dari nilai lahan dengan kenaikan 4% per tahun dari nilai kontribusi tahun sebelumnya.	
10	Surat Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)			
	a	Apa saja persyaratan untuk Benda Muatan Kapal Tenggelam	Persyaratan Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam: 1) Surat Rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan BMKT 2) Surat pernyataan jaminan asuransi bagi personal survey, pengangkatan, dan penyelaman ilmiah 3) Surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk memproses dan melaksanakan pemanfaatan BMKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4) Dokumen perencanaan pengelolaan BMKT yang diperoleh dari survei.	
	b	Bagaimana prosedur permohonan BMKT?	1. Pelaku usaha masuk ke laman/website oss.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi risiko usaha, dan pernyataan mandiri; 2. Mencetak Nomor Induk Berusaha; 3. Menyampaikan permohonan Izin Usaha Pengangkatan BMKT kepada Menteri Kelautan dan Perikanan beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan; 4. Proses verifikasi administrasi dan teknis; 5. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor; 6. Menerima izin setelah tahapan verifikasi pembayaran PNBP dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan.	
	c	Berapa lama jangka waktu penyelesaian perizinan BMKT?	7 (tujuh) hari kerja	
	d	Biaya tarif PNBP untuk BMKT?	Rp 1.100.000.000,- + Faktor E (Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan)	
11	Surat Izin Wisata Bahari			
	a	Apa saja persyaratan untuk Izin Wisata Bahari	Persyaratan Izin Wisata Bahari: 1) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) 2) Surat pernyataan kesanggupan untuk: - Melibatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya; dan - Membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan. 3) Dokumen analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan memuat deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan 4) Dokumen detail engineering design (DED) 5) Dokumen kelayakan usaha 6) Dokumen laporan monitoring kegiatan secara berkala setelah usaha berjalan, paling singkat 6 (enam) bulan sekali 7) Dokumen rehabilitasi ekosistem akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih	

	b	Bagaimana prosedur mendapatkan izin wisata bahari?	1. Pelaku usaha masuk ke laman/website OSS.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri. 2. Mencetak Nomor Induk Berusaha 3. Menyampaikan permohonan Izin Berusaha Wisata Tirta Lainnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan 4. Proses Verifikasi Administrasi dan Teknis 5. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor 6. Menerima Izin setelah tahapan verifikasi pembayaran PNBP dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan	
	c	Jangka waktu penyelesaian perizinan izin wisata bahari?	17 (Tujuh Belas) hari kerja	
	d	Biaya/tarif PNBP?	Didasarkan pada perhitungan valuasi ekosistem dengan tarif: Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area noninfrastruktur	
12	Surat Izin Pemanfaatan Pasir Laut			
	a	Apa saja persyaratan untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Pasir Laut	Persyaratan Izin Pemanfaatan Pasir Laut: 1) Surat permohonan 2) Dokumen proposal dan rencana kerja umum yang memuat: a. tujuan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; b. mitra kerja; c. lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang menunjukkan letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis; d. kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan; e. volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; f. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; g. metode dan sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; h. pernyataan kesanggupan penyelesaian persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. data peralatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang memuat jumlah, kepemilikan, dan spesifikasi teknis; j. rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi, dan sosial; k. kelayakan finansial; l. proyeksi nilai manfaat yang akan diberikan kepada pemerintah; m. keterangan riwayat pengalaman dalam melakukan usaha Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut secara bertanggung jawab; dan n. dokumen permohonan persetujuan KKPR.L.	
	b	Apakah saat ini bisa mengajukan Izin Pemanfaatan Pasir Laut?	Saat ini, perizinan pemanfaatan pasir laut belum dibuka kembali	
	c	Apakah terdapat ketentuan berapa volume sedimentasi yang dapat dimanfaatkan?	Sesuai dengan Permen KP Nomor 33 Tahun 2023, Volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut paling sedikit 50.000.000 m3 (lima puluh juta meter kubik).	
	d	Bagaimana perhitungan PNBP pemanfaatan pasir laut?	untuk pembayaran PNBP Kegiatan Pembersihan Sedimentasi/Pemanfaatan Pasir Laut sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 yaitu: 1. Dalam Negeri: (30% x Volume x Harga Patokan) 2. Luar Negeri: (35% x Volume x Harga Patokan) dimana volume yang dimohonkan minimal 50jt m3 dan wajib untuk membayarkan PNBP di awal 5% dari perhitungan PNBP. Harga patokan menyesuaikan Kepmen KP Nomor 6 tahun 2024 yaitu: Dalam Negeri: 93.000/m3 Luar Negeri: 186.000/m3	
13	Surat Izin Biofarmakologi Dan Bioteknologi Laut			
		Belum ada izinnya, masuk proses revisi PP 5/2021		
14	Izin Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing			

	a	Apa saja persyaratan untuk mengajukan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil?	Persyaratan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing: a. Persyaratan umum yang terdiri dari: 1. Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka PMA yang ditujukan kepada Menteri 2. Surat Keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan persetujuannya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain (Bukti Kepemilikan seperti HGB/HGU, Surat Jual Beli, Akta Pelepasan Hak, Surat Perjanjian Sewa dsb); b. Persyaratan khusus berupa dokumen rencana usaha yang terdiri dari: 1. penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan; 2. Kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan system koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude); 3. rencana pemberian akses publik; 4. rencana pengalihan teknologi; 5. rencana kemitraan dengan Peserta Indonesia; 6. rencana pengalihan saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia; dan 7. pertimbangan aspek ekologi, sosiasl budaya dan ekonomi serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha. Untuk contoh dokumen permohonan dapat mengunjungi https://www.pulaukecil.id/persyaratan-izin	
	b	Apakah perbedaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau kecil ?	Izin untuk pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA), sementara Rekomendasi untuk pelaku usaha PMDN.	
	c	apakah sudah terdapat peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur jumlah persentase pengalihan saham atau divestasi yang perlu dipenuhi oleh PMA?	terkait pengalihan saham dapat dilihat pada Perpres Nomor 34 Tahun 2019 pada pasal 5 ayat 3 yaitu wajib melakukan pengalihan saham kepada peserta Indonesia paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun sejak diterbitkannya izin/tanda daftar usaha.	
	d	Apakah warga negara asing dapat memiliki pulau?	Penguasaan lahan di pulau kecil itu tergantung hak apa yang diberikan dan kepada siapa diberikan. Untuk Hak Milik atas tanah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa "Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik" artinya negara melarang pihak asing memiliki tanah di Indonesia. Namun untuk pengelolaan pulau dengan mekanisme investasi, orang asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil harus memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas.	
	e	Bagaimana pengajuan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka PMA?	Pengajuan melalui PB-UMKU dan terbuka untuk semua KBLI.	
	f	Berapa besaran PNPB Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka PMA?	Sebesar 5% x faktor S x Ha yang dimohonkan faktor S: Rp 30.824.106,25/Hektar Faktor S adalah Nilai valuasi sistem lingkungan yang dihitung berdasarkan hasil analisis yang terganggu dan/atau terdampak akibat kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya (Kepmen KP 24/2020)	
	g	Bagaimana alokasi pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil?	1. Paling sedikit 30% dari luas pulau dikuasai langsung oleh Negara (untuk kawasan lindung, area publik) 2. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha. 3. Pelaku Usaha wajib mengalokasikan paling sedikit 30% dari luasan lahan yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	
15	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi)			

	a	Apa saja persyaratan untuk mengajukan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km2?	Persyaratan izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km (Seratus Kilometer Persegi): a. Persyaratan umum yang terdiri dari: 1. permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas dibawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) yang ditujukan kepada Menteri 2. Surat Keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain (Bukti Kepemilikan seperti SHM, HGB/HGU, Surat Jual Beli, Akta Pelepasan Hak, Surat Perjanjian Sewa dsb); b. Persyaratan khusus berupa dokumen rencana usaha yang terdiri dari: 1. penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan; 2. kebutuhan luas pemanfaatan pulau dalam bentuk peta lokasi yang dilengkapi dengan system koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude); 3. rencana pemberian akses publik; 4. pertimbangan aspek ekologi, sosial budaya dan ekonomi serta aspek pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaan usaha; dan 5. Kesesuaian dengan jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat; dan yang tidak diperbolehkan berdasarkan luasan, topografi dan tipologi pulau; dan 6. Bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang sah atau surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain Untuk contoh dokumen permohonan dapat mengunjungi	
	b	Bagaimana pengajuan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Dibawah 100 Km2?	Pengajuan melalui PB-UMKU dan terbuka untuk semua KBLI.	
	c	Berapa besaran PNPB Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Dibawah 100 Km2?	Sebesar Rp 25.460.000,- per Ha.	
	d	Bagaimana alokasi pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil?	1. Paling sedikit 30% dari luas pulau dikuasai langsung oleh Negara (untuk kawasan lindung, area publik) 2. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha. 3. Pelaku Usaha wajib mengalokasikan paling sedikit 30% dari luasan lahan yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau	
16	Persetujuan penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial untuk kegiatan kesenangan dan wisata			
	a	Apa saja persyaratan untuk mendapatkan persetujuan penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial untuk kegiatan kesenangan dan wisata?	Persyaratan persetujuan penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial untuk kegiatan kesenangan dan wisata 1) Membuat akun di website dengan menyiapkan data: - Kartu identitas sesuai dengan kewarganegaraan (KTP/KITAS/Passport) - Informasi pribadi pemohon dan alamat tempat tinggal - Tanggal memulai Wisata - Sarana Prasarna 2) Membayar PNPB	